

PENERAPAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DENGAN KONSEP THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) DI RUMAH UMMI

Nelvitia Purba¹, Syarifah²

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrak

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika, banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah remaja yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara pada umumnya dan khususnya harapan orang tua. Tidak ada yang menyangkal bahwa spiritual merupakan topik yang menarik dalam pemahaman umum publik Amerika. Spiritual telah menjadi tema akrab tentang kebebasan, keterbukaan terhadap Agama sampai pendekatan Kontemporer sebagai alternatif Terapi pada banyak kasus yang melibatkan individu. Sebuah survai yang dipublikasikan oleh Media ternama mendekati 80 % warga Amerika meyakini bahwa Doa berdampak dalam proses penyembuhan penyakit. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan judul yang dikemukakan diatas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa inggrisnya disebut dengan Research and Development. Analisa yang dilakukan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Rehabilitasi berbasis rumah Ummi ini pola Rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan Psikologis. Di dalam menjalani Program dan Periode Rawatan yang digunakan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi mengadopsi Program Therapeutic Community (TC) yakni sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan perkataan lain seseorang yang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Program ini dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan.

Kata kunci : *remaja, penyembuhan, pemakai narkotika, program therapeutic community (TC)*

Abstract

The objective of the research was to develop Islamic-based drug rehabilitation program, known as Rumah Ummi Foundation on the consideration that today's drug abuse is rapidly increasing among adolescents who are expected to be the Indonesian future generation. Those who abuse drugs should be socially treated by carrying out the Islam-based drug rehabilitation program in Rumah Ummi Foundation for reduce this issue. The result of the research showed that this program used some approaches such as Islamic values, psychological approach, and social approach. Besides that, it was designed by adopting Therapeutic Community (TC) program in which a group of people who had the same problem frequently got together and helped one to another in coping with their problems, and the Islamic values provided a great impact on healing their spiritual sickness. The conclusion was that the Islam-based drug rehabilitation program implemented by Rumah Ummi Foundation provided one-stop rehabilitation program in which those who were involved in drug abuse would be treated and healed not only psychologically and socially but also spiritually.

Keywords: *drug rehabilitation, rumah ummi foundation*

1. PENDAHULUAN

Kasus-kasus kejahatan di kota Medan pada tahun 2016 yaitu : Pencurian Pemberatan sebanyak 974 kasus, Pencurian Dengan Kekerasan 358 Kasus, Curanmor 437 Kasus, Penganiayaan berat sebanyak 697 Kasus, judi 394 Kasus dan kejahatan Narkotika sebanyak 1854 Kasus. Dari data tersebut terlihat bahwa kejahatan Narkotika menjadi kasus terbanyak terjadi di kota Medan. Pada saat ini penyalahgunaan narkotika, banyak corak ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah remaja yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara pada umumnya dan khususnya harapan orang tua.

Hanya dalam 3 tahun kemudian, angka prevalensi meningkat menjadi 2,2 % yang berarti sekitar 4 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari , teman merupakan 80 % penyebab awal seseorang menggunakan NAPZA selanjutnya dari teman pula suplai Narkotika melahirkan masalah sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat seperti tindakan kriminal, prostitusi, disharmoni keluarga, penurunan produktivitas manusia, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah putus sekolah dan masih banyak kasus yang ditimbulkan.

Terapi perawatan penyalahgunaan NAPZA harus melakukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu tidak hanya mengobati fisik (jasmani) tetapi juga kejiwaan, sosial dan keimanan. Sebagaimana diketahui bahwa penyalahgunaan NAPZA dapat

menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Kejadian ini disebabkan oleh karena NAPZA dapat mengganggu sistem susunan saraf pusat (otak) .Selain itu penyalahgunaan NAPZA juga menimbulkan komplikasi medik di dalam tubuh pemakai tsb.

Rehabilitasi pada penyalahgunaan NAPZA lebih ditekankan pada pemulihan fungsi sosialnya untuk mempersiapkan penyalahgunaan NAPZA kembali ke lingkungan sosialnya agar dapat beradaptasi dengan baik dan mampu mempertahankan kondisi tubuh yang bersih dari narkotika dan tetap hidup sehat.

Tidak ada yang menyangkal bahwa spiritual merupakan topik yang menarik dalam pemahaman umum publik Amerika. Spiritual telah menjadi tema akrab tentang kebebasan, keterbukaan terhadap Agama sampai pendekatan Kontemporer sebagai alternatif Terapi pada banyak kasus yang melibatkan individu.

Sebuah survei yang dipublikasikan oleh Media ternama mendekati 80 % warga Amerika meyakini bahwa Doa berdampak dalam proses penyembuhan penyakit. Para pekerja Kesehatan meyakini bahwa spiritualitas dan pengalaman keagamaan berpengaruh dalam proses Medis dan Psikologi. Banyak pihak yang fokus dalam penanganan terhadap pecandu, berpendapat bahwa pengguna aspek Spiritual untuk Terapi penyembuhan bagi pecandu obat Adiktif merupakan pendekatan yang paling nyata. Bahwa penggunaan Spiritual dan pemulihan pecandu meningkat saat ini sebagai bukti terapi spiritual sangat membantu dalam memulihkan pecandu dan ketergantungan

terhadap zat adiktif tersebut khususnya pemulihan yang dilakukan kepada remaja .

1.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Rehabilitasi Berbasis Rumah Ummi Bagi Remaja Untuk Pemulihan Dan Pencegahan Narkotika Di Kota Medan
2. Untuk mengetahui Bentuk Yang Diterapkan Oleh Rumah Ummi Dalam Merehabilitasi Yang Dilakukan Untuk Remaja Untuk pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Medan

2. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan judul yang dikemukakan diatas dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan dalam bahasa inggrisnya disebut dengan Research and Development. Analisa yang dilakukan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dipergunakan Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat Penerapan Model Rehabilitasi berbasis Rumah Ummi Bagi Remaja Untuk Pemulihan Pemakai Narkotika di Kota Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum Narkoba berdasarkan firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 90
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dampak negatif menggunakan Narkoba, menurut Dadang Hawari adalah

1. Yang semula taat beribadah, tidak lagi menjalankan ibadah
2. Yang semula rajin sekolah/kuliah/kerja menjadi pembolos
3. Yang semula jujur menjadi pembohong dan penipu
4. Yang semula dalam bergaul bersikap santun dan menjaga tata nilai moral etika berubah menjadi sering melakukan seks bebas dan tindak kekerasan
5. Prestasi belajar yang semula baik menjadi kebalikannya yaitu merosot dan tidak produktif
6. Yang tadinya disiplin mengikuti tata tertib, menjadi sering terkena sanksi karena sering melanggar peraturan
7. Yang semula santun terhadap otoritas menjadi suka melawan
8. Dalam berkendara yang semula mematuhi peraturan lalu lintas, menjadi suka melanggar peraturan lalu lintas

Rehabilitasi Rumah Ummi yang terletak di Jalan Rajawali No.91 Medan yang Terdaftar di Kepmenkumham RI No.AHU-0007286.AH.01.04 Tahun 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja No:433.3/3140/DSTKM/2015, Akte Notaris :01 Tanggal 9 Mei 2015 Notaris Fenty Iska,SH di Medan.

Adapun yang merupakan Tujuan, Visi Dan Misi Dari Rehabilitasi Untuk Penyalahgunaan Narkotika ini adalah :

Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi bertujuan untuk merehabilitasi serta memperbaiki mental para penyalahgunaan Narkoba sehingga

dapat bermanfaat dan diterima oleh masyarakat luas.

Visi :

Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi ini didirikan adalah menjadikan para Pecandu Narkoba agar dapat pulih dan diterima kembali di masyarakat.

Misi :

1. Memberikan pelayanan dan kenyamanan yang terbaik dengan berbagai fasilitas pendukung.
2. Membangun kembali kepercayaan diri para pelaku penyalahgunaan Narkoba melalui program-program pembelajaran dengan adopsi dari program TC serta berbagai program pelatihan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi Konsep penerapan Rehabilitasi Berbasis Rumah Ummi ini kepada pecandu Narkoba mengacu kepada Visi dan Misi salahsatunya dengan Program yang disebut dengan “ Feeling In Group “ pada program ini dilakukan kepada sesama pecandu narkoba melakukan :

1. Saling menilai sesama kawan
2. Saling menjaga sesama kawan
3. Saling menjaga kejujuran sesama kawan.
4. Saling menjaga untuk tidak egois.

Para pecandu Narkoba yang direhabilitasi tersebut sebenarnya jiwanya yang sakit, namun secara lahiriah dan berpikir masih dalam keadaan bagus.

Dengan dilakukan program Feeling In Group ini diantara sesama mereka akan tercipta saling silang dan saling menilai diantara mereka apabila yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan yang melakukan kesalahan akan diberi hukuman .Dengan adanya program ini akan tercipta saling menghormati

dan menghargai dan sesuai dengan tujuan hidup.

Rehabilitasi berbasis rumah Ummi ini pola R ehabilitasi yang dilakukan juga melalui pendekatan Psikologis.Di dalam menjalani Program dan Periode Rawatan yang digunakan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi mengadopsi Program Therapeutic Community (TC) yakni sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan perkataan lain seseorang yang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri.

Program ini juga dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan, vokasional serta seminar-seminar motivasi dengan mengundang para pemateri eksternal seperti motivator senior, Ustad kondang dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan periode rawatan di Yayasan Rumah UMMI adalah 4 Bulan. Intervensi Layanan yang diberikan kepada Klien Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi antara lain :

- a. Asesmen
- b. Konseling
- c. Konseling Kelompok
- d. Pemeriksaan Kesehatan
- e. Tes Urine dengan rapid test
- f. Bimbingan rohani
- g. Seminar/Edukasi
- h. Psikologi (tentative)
- i. Psikiater (tentative)
- j. Hipnoterapi (tentative)
- k. Olahraga
- l. Rekreasional

Adapun yang merupakan bentuk layanan yang diberikan di Yayasan Rumah Ummi yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan para klien di Rumah Ummi yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan makanan
- b. Pemberian obat-obatan
- c. Pemenuhan perlengkapan mandi cuci
- d. Layanan TC dan keagamaan
- e. Layanan rujukan
- f. Layanan Hipnoterapi
- g. Layanan Konsultasi Psikolog (tentative)

4. KESIMPULAN

- a. Periode rawatan di Yayasan Rumah UMMI adalah 4 Bulan. Intervensi Layanan yang diberikan kepada Klien Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi antara lain :
 - a. Asesmen
 - b. Konseling
 - c. Konseling Kelompok
 - d. Pemeriksaan Kesehatan
 - e. Tes Urine dengan rapid test
 - f. Bimbingan rohani
 - g. Seminar/Edukasi
 - h. Psikologi (tentative)
 - i. Psikiater (tentative)
 - j. Hipnoterapi (tentative)
 - k. Olahraga
 - l. Rekreasional

Adapun yang merupakan bentuk layanan yang diberikan di Yayasan Rumah Ummi yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan para klien di Rumah Ummi yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan makanan
- b. Pemberian obat-obatan
- c. Pemenuhan perlengkapan mandi cuci
- d. Layanan TC dan keagamaan
- e. Layanan rujukan
- f. Layanan Hipnoterapi
- g. Layanan Konsultasi Psikolog (tentative)
- b. Program dan Periode Rawatan yang digunakan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi

mengadopsi Program Therapeutic Community (TC) yakni sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan perkataan lain seseorang yang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Program ini juga dikombinasikan dengan kegiatan keagamaan, vokasional serta seminar-seminar motivasi dengan mengundang para pemateri eksternal seperti motivator senior, Ustad kondang dan tokoh-tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional, Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA – Kampanye Anti Narkoba.
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan pemidanaan, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Group.
- Bunga Reh BR PA. Skripsi : Perpektif Kriminologi Tentang penyalahgunaan Narkotika di Kota Binjai Fak. Hukum USU Medan, 2002.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat POLRI, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, 2001.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung Bandung
- Hilman Hadikusumah, 2004, Pengantar Antropologi Hukum, 2004, Citra Aditya Bandung
- J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Bandung

- J.Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta
- Kaelan, 2007, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, Paradigma Yogyakarta, 2012.
- Kejaksaan Agung RI, 1985, Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Aditya Bakti Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Makarao, M. Taufik, Suhasril dan H.M. Zakky A.S., 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Mastar Ain Tanjong, 2004, Pahami Kejahatan Narkoba, Letupan Indonesia Jakarta.
- Saifuddin Azwar, 2004, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya, Rajawali Pers Jakarta, 2003. Hlm. 24
- Supramono, 2004, Hukum Narkoba di Indonesia, Djambatan Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research, Andi, Yogyakarta
- Tibor R. Machan dengan penerjemah Masri Maris 2006, Kebebasan Dan Kebudayaan Jakarta Yayasan Obor Indonesia
- Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika Jakarta, 2004.
- www.w.Inilah-Medan-Com/2017/04/akan-kejahatan-di-Medan-adalah-narkoba.html (diakses Tanggal 23 Agustus 2017)
- Anwar Desy, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Amelia, Surabaya, 2003.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peristilahan Hukum Di Dalam Praktek, 1985.
- Setya Nugraha – R. Maulina, Kamus Bahasa Indonesia, Karina Surabaya.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, 2011
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang